

**PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)  
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN**

**02011282025105**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN

NIM : 02011282025105

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)  
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
16 Januari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025105  
Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 18 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 22 Januari 2024

  
Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
NIM : 02011282025105

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Do Your Best and Let God Do The Rest”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak-Kakak Serta Abang-  
Abangku Terkasih**
- **Keluarga Besar Mama Dan Bapak**
- **Dosen Pembimbing Skripsi  
Terbaik**
- **Almamater Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan doa puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya yang melimpah yang diberikan kepada penulis sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No : 50/Pid.B/2018/PN Mlg”** ini dengan baik dan dipenuhi rasa syukur.

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk memenuhi persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan lainnya dibuat penulisan ini adalah, dikarenakan timbulnya keresahan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik serta dapat memberi suatu kemajuan dalam pengetahuan mengenai ilmu hukum pidana terkhusus dalam tindak pidana penganiayaan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya penulis menerima dengan senang hati saran maupun kritikan yang dapat membangun serta bermanfaat bagi penulis sebagai bahan pembelajaran dalam tulisan-tulisan ilmiah di masa depan.

Inderalaya, 22 Januari 2024

Jessica  
Yustisya  
Ruth  
Siahaan

Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
NIM 02011282025105

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan apresiasi dalam bentuk rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut andil dalam pembuatan penulisan skripsi ini dengan membantu, membimbing, mengarahkan, mendoakan, serta memberikan masukan dan nasihat kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang sangat baik kepada penulis dengan memberkati serta memberikan rahmat dan kasihNya yang terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan baik;
2. Kedua Orang tua penulis, Bapak dan Mama yang penulis cintai dan kasihi, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang diberikan serta doa yang dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat baik dalam membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi serta arahan pada penulis tanpa lelah dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Kakak-kakak staff divisi *Mutual Legal Assistance (MLA)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta yang sudah menerima penulis dengan hangat dan membantu serta membimbing penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;

15. Kakak-kakak dan abang-abang penulis, Grace Siahaan, Sartika Siahaan, David Siahaan, Boris Siahaan dan Basanta Siahaan serta pasangan dari kakak maupun abang penulis yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis;
16. Teman serta sahabat seperjuangan penulis yang ada sejak di bangku SMA maupun diperkuliahan ini yang telah ada menemani penulis hingga sampai saat ini;
17. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Pembuktian.....	13
2. Teori Putusan Hakim .....	15
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
<b>I. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Unsur Kesengajaan.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Kesengajaan .....	24
2. Teori Kesengajaan.....	25
3. Bentuk Kesengajaan.....	27
4. Sifat Kesengajaan.....	30
5. Macam-Macam Kesengajaan .....	31
6. Jenis Kesengajaan .....	32
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	34
3. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	35
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Teori Pembuktian .....	37
2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian.....	39
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....</b>	<b>41</b>
1. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	42
3. Kompetensi Peradilan .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>

<b>A. Pembuktian Unsur Kesengajaan (<i>Dolus</i>) Dalam Putusan Bebas</b>	
<b>(<i>Vrijspraak</i>) Tindak Pidana Penganiayaan Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN</b>	
<b>Mlg.....</b>	<b>48</b>
1. Kasus Posisi .....	48
2. Pembuktian Unsur Kesengajaan ( <i>dolus</i> ) .....	51
3. Analisis Penulis.....	63
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)</b>	
<b>Tindak Pidana Penganiayaan Putusan nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg.....</b>	<b>68</b>
1. Putusan Hakim .....	68
2. Pertimbangan Hakim.....	70
3. Analisis Penulis.....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN Mlg)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada perkara tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg? dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana penganiayaan harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan: adanya kesengajaan (*dolus*), adanya perbuatan, dan adanya akibat dari perbuatan. Kedua, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Unsur Kesengajaan, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 1988120320111012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

**SKRIPSI**  
**PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)**  
**DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg)**

**A. Latar Belakang**

Negara hukum berasal dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Secara singkat, negara hukum dapat diartikan dengan negara yang pelaku kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum. Ada berbagai negara hukum yang ada di dunia salah satunya adalah negara Indonesia. Sejak tahun 1945 Negara Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum yang tertulis secara jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>1</sup> Negara yang berdasarkan hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Negara yang berdasarkan hukum mendudukkan hukum sebagai yang tertinggi (*supreme*) dengan istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus memiliki tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan,

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Yanto Oksidelfa, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 51, diakses dari [pdf \(peraturan.go.id\)](https://peraturan.go.id) diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.20.

dan kepastian. Hukum yang dimaksud bukanlah semata-mata berdasarkan kekuasaan mutlak tetapi hukum yang dapat menjunjung tinggi keadilan yang tercantum pada sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Aristoteles Negara Hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap rakyatnya. Keadilan yang merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat serta untuk tercapainya keadilan perlu diajarkan urgensi dari norma kesusilaan kepada setiap masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ditengah masyarakat. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diberi ancaman dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>5</sup> Salah satu alat hukum pidana di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan umum dalam hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum di muat dalam buku I, dan

---

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 21.

<sup>4</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm 131.

<sup>5</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm 8.

untuk tindak pidana mengenai kejahatan di muat dalam buku II dan dalam buku III diatur mengenai pelanggaran. Terkhusus dalam buku II yang mengatur mengenai kejahatan, pada kenyataan mengenai suatu sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang diletakkan dalam golongan-golongan tertentu yang berdasar atas kepentingan hukum yang dilanggar.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis dari tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya yang juga dikenal dengan istilah kapita selekta hukum pidana. Jika dikatakan pidana hal yang biasanya kita bayangkan adalah hukuman, sanksi, penjara, yang termasuk hal yang kejam yang merupakan bentuk akibat dari kejahatan yang dilakukan. Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan apabila tersangka atau Terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan menghendaki akibat yang disebabkan atau akibat dari perbuatannya itu. Jika seorang pelaku menghendaki akibatnya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang disengaja (*Dolus*). Tetapi apabila dalam tindakannya dia tidak menghendaki akibat atau tidak menginginkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan disebut dengan istilah *Culpa* / kealpaan. Perbedaan tersebut dapat juga menjadi penentu hukuman.<sup>7</sup> Perkataan kealpaan (*culpa*) dalam arti luas

---

<sup>6</sup> Hariati Kalia. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

<sup>7</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), hlm. 329.

berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang dapat dipandang melalui berbagai perspektif yang berbeda. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, berbagai respon dari masyarakat terhadap suatu kejahatan dapat ditemukan secara berbeda dan masyarakat juga mulai resah akan banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan dewasa ini.<sup>8</sup> Salah satu dari tindakan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan. Senyatanya tindak pidana penganiayaan dapat memberikan efek yang cukup fatal bagi korban yang merasakan tindakan penganiayaan tersebut.

Penderitaan yang dirasakan bagi para korban yaitu dapat menyebabkan dampak pada psikis dan dampak psikologis. Faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat diakibatkan dari pergaulan dan lingkungan, kecemburuan sosial, premanisme, tekanan dan ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus beberapa orang sengaja melakukan tindakan penganiayaan bermaksud untuk menghentikan tindakan orang lain yang berlawanan dengan keinginan mereka. Selain itu, tidak sedikit pula yang terlibat perselisihan atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan penganiayaan secara sadar ataupun tidak sadar.

---

<sup>8</sup> Fikri. "*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No: 63/Pid.B/2012/PN.DGL)*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.1, (2013) diakses dari [150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf \(neliti.com\)](#) diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 19.55 WIB.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan memiliki arti sebagai perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).<sup>9</sup> Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan yang pada pokoknya menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut doktrin, unsur-unsur dalam tindakan penganiayaan adalah:

a. Adanya Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*) dimana perbuatan tersebut merupakan tujuan pelaku yang dikehendaki atau dimaksudkan. Akan tetapi terdapat penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan termasuk sebagai unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan fisik dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB

mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan, yakni:

1. Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh;
3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan; dan
4. Merusak Kesehatan seseorang.

Secara yuridis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP dimana tindak pidana penganiayaan di dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis penganiayaan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Hanya dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal yang sama pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya dapat diberi sanksi pidana apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat / mengakibatkan mati / sengaja merusak kesehatan dan untuk percobaan perbuatan tidak dipidana. Lebih

lanjut luka-luka berat yang dimaksud pada pasal diatas telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP, yakni yang termasuk luka-luka berat ialah: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang mengakibatkan kematian, tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindera, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan.

Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka-luka berat seperti yang telah penulis jelaskan diatas maka penganiayaan yang dilakukan bisa masuk ke dalam kelompok penganiayaan ringan yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan kepada korban yang kemudian pada Pasal 352 KUHP dijelaskan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dan untuk percobaan kejahatan tidak diberi pidana.

Tindak pidana penganiayaan untuk dibawa kedalam pengadilan harus dapat dibuktikan unsur kesengajaannya terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum agar dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keputusan bersalah atau tidak bersalah secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam menciptakan suatu keputusan hakim tidak boleh sewenang-wenangnya tetapi harus juga melihat fakta yang terjadi di persidangan atau pada proses pembuktian. Putusan hakim akan menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dipidana dan terbukti bersalah

atau tidak atas tindakan yang telah dilakukan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berlandaskan asas jujur, bebas, dan tidak berpihak berdasarkan Pasal 1 ayat (9) KUHAP.<sup>10</sup>

Putusan yang diberikan oleh hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan menurut dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Pada penelitian ini penulis mengangkat salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang diadili di Pengadilan Malang dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor : 50/Pid.b/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo bahwa berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim keseluruhan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit / melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab memperhatikan tindakan Terdakwa hanyalah spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melanggar aturan dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981*, Pasal 1 ayat (9).

Batu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan sah yaitu untuk melakukan penertiban. Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

Hakim dalam melihat perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan melainkan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa hanya menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka ringan di daerah leher dengan tidak memiliki dampak dalam pekerjaan maupun kesehatan para korban. Sehingga, Terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (*vrijspraak*), oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara resmi dan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Ditinjau dari latar belakang yang terjadi dimana hakim memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) kepada Terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan hakim sangat mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap penegak hukum, oleh karenanya putusan yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946*, Pasal 51 ayat (1).

hakim harus bersifat seadil-adilnya dan hakim harus bersifat netral atau tidak berpihak kepada siapapun. Pembuktian yang terjadi selama proses persidanganlah yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan suatu putusan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka akan diteliti penelitian mengenai **“Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas ini, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan (*Dolus*) dalam putusan bebas (*Vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa pada tindak pidana penganiayaan putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur kesengajaan (*Dolus*) dalam putusan bebas (*Vrijspraak*) yang terdapat pada tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 50/Pid.b/2018/PN Mlg.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa tindak pidana penganiayaan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis memiliki harapan pada penelitian ini agar bisa bermanfaat dan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktikal. Adapun manfaat dibuat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan, serta pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana yang mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana penganiayaan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

serta dapat juga menjadi pedoman bagi *civitas* akademik yaitu kalangan pelajar, mahasiswa dan lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat secara praktis teruntuk mempertambah wawasan serta pengetahuan penulis, para pembaca, peminat ilmu hukum pidana, dan juga aparat penegak hukum serta praktisi hukum dalam memberikan analisis suatu putusan terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan tindak pidana penganiayaan.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, agar tidak terjadinya pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan, maka penulis akan memberikan batasan ruang lingkup dengan berfokus pada pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana penganiayaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara tersebut yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan dari

pakar hukum sesuai dengan bidang khususnya.<sup>12</sup> Kerangka teori yang dibuat menjadi landasan suatu penelitian merupakan teori-teori hukum yang sudah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam kajian dan penemuannya.<sup>13</sup> Teori-teori yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

#### 1. Teori Pembuktian

Teori-Teori Sistem Pembuktian Secara Teoritis terdapat (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

##### a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata.<sup>14</sup> Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,<sup>15</sup> begitupun sebaliknya. akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subyektif.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 79.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 248.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 277.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa. Namun, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas yang dikenal dengan istilah sistem pembuktian bebas.<sup>16</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijkebewijs theorie*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya Terdakwa didasarkan kepada ada tiidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formalebewijs theorie*).<sup>17</sup> Meskipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka Terdakwa harus dibebaskan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm.56.

<sup>17</sup> *Op.Cit.* Andi Hamzah, hlm.247.

<sup>18</sup> *Op.Cit.* M. Yahya Harahap, hlm. 278.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negative Wettelijkebewijs Theorie*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu yang didasarkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah Terdakwa memiliki alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang dengan minimal dua alat bukti.<sup>19</sup>

2. Teori Putusan Hakim

Menurut Lilik mulyadi, hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan sehingga pertimbangan tersebut berhubungan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>20</sup> Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, hlm.319.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. (Bandung: Mandar Maju. 2010), Hlm 193.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan dalam putusan. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan Terdakwa.<sup>21</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis ditinjau dari latar belakang Terdakwa, kondisi serta agama dari Terdakwa.<sup>22</sup> Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yakni.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm 73.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105-112.

### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan merupakan suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan korban.

### 2) Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan dari pihak yang berperkara, perkara pidana baik Terdakwa maupun penuntut umum. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan insting atau institusi daripada pengetahuan hakim ketika melihat keadaan dari para pihak yang sedang berperkara.

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Penentuan teori ini adalah suatu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang juga dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar institusi atau insting semata, namun juga harus dilengkapi juga dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya. Sehingga putusan yang diberikan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang juga berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang pokok yang terdapat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan, penelitian memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengertian aturan hukum dan penerapannya pada situasi yang dihadapi.<sup>24</sup>

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang telah terbukti, dengan suatu tujuan yang ditemukan, dikembangkan serta dapat dibuktikan oleh pengetahuan, sehingga pada akhirnya masalah dapat dipahami, dipecahkan dan dapat diantisipasi.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau *library research* yang artinya penelitian ini berdasarkan sumber

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 34.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramadademia Group, 2016), hlm 3.

kepastakaan untuk membahas permasalahan yang telah penulis rumuskan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktriner, yaitu dengan menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dari perspektif hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>26</sup> Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peranan pendekatan penelitian begitu penting yaitu untuk mempermudah peneliti untuk mencapai rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi dan semua yang berhubungan dengan peraturan hukum tertulis lainnya dengan isu hukum yang diambil untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 121.

<sup>27</sup> *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 34.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 133.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan digunakan dengan cara menelaah suatu kasus atau putusan yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Kasus yang digunakan adalah kasus yang sudah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian secara normatif menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*).<sup>30</sup> Peneliti berusaha memfokuskan pada literatur (kepustakaan) berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian terdahulu<sup>31</sup> yang membahas terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>32</sup> Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 31.

<sup>31</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

<sup>32</sup> *Op.Cit.*, Zainuddin Ali, hlm 47.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembar Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara No. 1660.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara No. 3209.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara No. 5076.
- 5) Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg.<sup>33</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menafsirkan sumber hukum dasar. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber yang *valid* digunakan untuk mendukung penelitian.<sup>34</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan

---

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, Zainuddin Ali, hlm 54-55.

internet yang digunakan untuk menjelaskan dan mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang juga berkaitan dengan materi riset. Selain itu dengan menggunakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau objek penelitian dengan menggunakan bahasa alami, narasi, dan kata-kata, tanpa penekanan pada angka atau statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam karakteristik, konteks, dan makna dari objek penelitian, seringkali digunakan dalam bidang ilmu sosial,

humaniora, dan bidang lain yang melibatkan aspek masyarakat dan budaya.<sup>35</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dengan menggunakan cara induktif, yakni berfikir dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan secara umum.<sup>36</sup> Kesimpulan induktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) pada pertimbangan hakim dalam memberikan vonis putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>35</sup> Merriam, S.B and Tisdell, E. J, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, (Jossey-Bass, 2015), hlm 4.

<sup>36</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika : Asas-asas Penalaran Sistematis*, (Yogyakarta: Kanasius, 2016), hlm. 86.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari Bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.<sup>37</sup> Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.<sup>38</sup>

#### A. Tinjauan Umum Tentang Unsur Kesengajaan

##### 1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hlm. 122.

<sup>38</sup> Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), hlm. 15.

<sup>39</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 219.

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*.<sup>40</sup> Makna tentang kesalahan dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu kesengajaan atau opzet diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*).<sup>41</sup> Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat serta harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*).

## 2. Teori Kesengajaan

Berkaitan dengan masalah kesengajaan didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:

### a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki dilakukannya

---

<sup>40</sup> Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 192.

<sup>41</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm 44.

perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana). Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

- 1) *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Aliran Determinisme akan menimbulkan kesulitan perihal pertanggungjawaban sehingga tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, kemudian muncul Determinisme Modern yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>42</sup>
- 2) *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa manusia dapat menentukan keinginannya secara bebas untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya dipengaruhi oleh bakat dan ilmu,

b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings-Theorie*);

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2007), hlm 311.

perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi). Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja. Teori ini menganggap kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

### 3. Bentuk Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

#### a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya (*dolus directus*). Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

b. Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian (*Opzet met Zekerheids Bewustzijn / Nood Zakkelijkheid Bewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis / voorwaardelijk-opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya terdapat bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Kesengajaan dalam rumusan tingkat pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a) Istilah kesengajaan dalam KUHP

Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP memuat unsur kesengajaan (objek). Berbagai istilah kesengajaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam KUHP adalah:

- (1) Dengan sengaja, Istilah ini dapat dilihat dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 338 KUHP
- (2) Yang diketahuinya, Istilah ini dapat dilihat dalam Pasal 286 KUHP dan 480 KUHP
- (3) Dengan Maksud, Istilah ini antara lain 362 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP

b) Penempatan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana

- (1) Apabila dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan maka unsur yang dirumuskan dibelakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan.
- (2) Apabila unsur kesengajaan dirumuskan ditengah-tengah unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana maka unsur yang letaknya dibelakang unsur kesengajaan harus dianggap dijiwai oleh unsur kesengajaan.
- (3) Dalam hal kesengajaan itu tidak dirumuskan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila dicermati rumusan tindak pidana dalam KUHP akan juga terlihat bahwa dalam beberapa Pasal KUHP

sama sekali tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan maka untuk membuktikannya harus dilakukan dengan interpretasi/penafsiran.<sup>43</sup>

#### 4. Sifat Kesengajaan

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

##### a. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan berwarna merupakan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan pelaku bahwa perbuatannya diketahui pelaku melawan hukum (dilarang). Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Penganutnya antara lain *Zevenbergen*, yang mengatakan bahwa:

“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus malus* atau dengan adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”<sup>44</sup>

##### b. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kesengajaan tidak berwarna berarti pelaku tak perlu tahu bahwa perbuatan yang dilakukan terlarang atau bersifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Eresco, 2005), hlm 113.

<sup>44</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm 132.

<sup>45</sup> *Ibid.*

## 5. Macam-Macam Kesengajaan

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- a. *Aberratio ictus*, yaitu seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun mengenai objek yang lain.
- b. *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
- c. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek.
- d. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek.
- e. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat.
- f. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- g. *Dolus indirectus*, yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 31.

## 6. Jenis Kesengajaan

### a. Kesengajaan yang Bersifat Tujuan

Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindakan pidana, si pelaku pantas dikenakan hukum pidana karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi di pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

### b. Kesengajaan secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa perbuatannya pasti menimbulkan dampak lain.

### c. Kesengajaan secara Keinsyafan Kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh

dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyiksa atau memberikan penindasan kepada orang lain dengan sewenang-wenang. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>47</sup> Sedangkan R. Soesilo berpendapat yang pada pokoknya menyatakan pengertian pengadilan yang berdasarkan yurisprudensi pengadilan merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit dan menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP. Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan

---

<sup>47</sup> Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 48.

penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Adanya kesengajaan Unsur Kesengajaan (*Dolus*)

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud dalam tindakan penganiayaan mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>48</sup>

c. Adanya akibat perbuatan

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>49</sup>

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dan diancam dalam pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan Ringan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Op.Cit.*, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, hlm 10.

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan Tipiring (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya menderita luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua

belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikkan menjadi 15 (lima belas) tahun.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

#### 1. Pengertian Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran secara materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yakni dengan menggunakan keyakinan hakim untuk menilai suatu alat bukti. Dimana dalam pembuktian ini hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas Masyarakat apabila orang yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Ahli hukum banyak memberikan definisi terhadap pembuktian melalui makna kata membuktikan, salah satunya seperti Sudikno Mertokusumo dalam arti yuridis yakni memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>50</sup> Dikaji dari

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 35.

prespektif yuridis, M.Yahya Harahab memberikan pengertian pembuktian yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur perihal alat bukti yang digunakan hakim untuk membuktikan kebersalahan terdakwa.<sup>51</sup>

Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil dan membuat terang peristiwa yang terjadi serta memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memuat penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Namun, KUHAP memuat mengenai peran pembuktian yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan setidaknya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>51</sup> *Op.Cit.*, M. Yahya Harahab, hlm. 252.

<sup>52</sup> *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, hlm. 66.

## 2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian

Secara Teoritis terdapat (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

### a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakim tersebut tidak harus timbul atas dasar alat bukti yang ada. Jika alat bukti sudah cukup namun hakim tidak cukup yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada tetapi jika hakim sudah memiliki keyakinan, maka terdakwa dapat dinyatakan kebersalahannya dan dapat diberikan putusan pemidanaan.<sup>53</sup> Sehingga, dalam memutuskan suatu perkara penilaian hakim menjadi subyektif.<sup>54</sup>

### b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*)

Berdasarkan sistem ini, keyakinan hakim masih memegang peranan penting terhadap pemutusan pemidanaan terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi bukan seperti pada sistem *Conviction In Time* dimana keyakinan hakim tidak terbatas, sehingga sistem *Conviction In Raisonee* keyakinan hakim harus

---

<sup>53</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

<sup>54</sup> Op.Cit., M.Yahya Harahab, hlm. 279-280.

dilandasi dengan alasan-alasan yang jelas. Peranan hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dipakai yang menjadi dasar keyakinan atas kebersalahan terdakwa.<sup>55</sup> Dengan kata lain, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi dengan *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan tersebut haruslah *reasonable* tidak semata-mata hanya berdasar pada keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini dikenal dengan sistem pembuktian bebas.<sup>56</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijkebewijs theorie*)

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijkebewijs theorie*) merupakan sistem pembuktian yang berlawanan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *Conviction In Time*. Dalam pembuktian undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak memiliki peran dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Sistem ini berpacu dalam pembuktian dengan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karenanya, dalam memutuskan kebersalahan terdakwa hanya digantungkan kepada alat bukti yang sah, dengan syarat sudah dipenuhinya ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah dapat menjatuhkan putusan kesalahan terhadap terdakwa dengan tidak menggunakan unsur keyakinan hakim. Sistem ini berupaya untuk melenyapkan pertimbangan

---

<sup>55</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 171.

<sup>56</sup> *Op.Cit.*, Munir Fuady, hlm. 56.

subyektif hakim dan mengikat hakim dengan ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian.<sup>57</sup>

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negative Wettelijkbewijs Theorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijkbewijs Theorie*) merupakan gabungan Sistem pembuktian keyakinan hakim (*Conviction In Time*) dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang positif (*positief wettelijkbewijs Theorie*). Sistem pembuktian ini merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut. Dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*Negative Wettelijk*), yakni dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa didasarkan oleh keyakinan hakim dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>58</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### 1. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak cerminan dari nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika,

---

<sup>57</sup> *Op.Cit.*, Andi Hamzah, hlm. 251.

<sup>58</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 171

mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>59</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dimana putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim dapat diartikan sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah dilakukannya proses hukum acara pidana yang dapat memuat amar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>60</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri untuk dapat memutuskan salah satu putusan dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>61</sup>

### a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam hukum Eropa Kontinental disebut dengan istilah putusan *vrijspraak*, sedangkan untuk hukum

---

<sup>59</sup> *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, hlm. 129.

<sup>60</sup> *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, hlm. 131.

<sup>61</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 224.

*Anglo-Saxon* disebut dengan putusan *acquittal*.<sup>62</sup> Dimana dalam peradilan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental sehingga putusan bebas menggunakan istilah *vrijspraak*. Putusan bebas adalah Ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terdakwa diputus bebas.<sup>63</sup> Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.<sup>64</sup>

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas didasarkan pada pasal 191 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa diputus bebas.<sup>65</sup> Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau Sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan

---

<sup>62</sup> *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, hlm. 178.

<sup>63</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 182.

<sup>64</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 224.

<sup>65</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981*, Pasal 191 ayat (1).

yang didakwakan itu, seperti yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>66</sup>

b. Putusan Lepas (*Onslag van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>67</sup> Jadi, apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu dari kejahatan ataupun pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Berdasarkan asasnya, putusan pemidanaan atau *veroordelling* dijatuhkan oleh Majelis hakim jika telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan menganggap bahwa terdakwa dapat diberikan pemidanaan<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981*, Pasal 183.

<sup>67</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 185.

<sup>68</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 186.

sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi dengan ancaman maksimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>69</sup> Setelah putusan pidana dibacakan, majelis hakim juga harus menyampaikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa terkait dengan putusan tersebut, yakni berupa:<sup>70</sup>

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

### 3. Kompetensi Peradilan

Badan peradilan mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa serta mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut dengan yurisdiksi, yang dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa tertentu dengan ketentuan yang telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

#### a. Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Kompetensi absolut (*Absolute Competentie*) atau kewenangan mutlak merupakan kewenangan suatu badan

---

<sup>69</sup> *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah.....*, hlm. 194.

<sup>70</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 18.

pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Artinya, setiap Pengadilan memiliki kewenangan yang mutlak untuk mengadili suatu perkara yang selaras dengan fungsi Pengadilan tersebut yang tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan lain. Kekuasaan peradilan umum adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.<sup>71</sup> Kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan hal lain.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya. Daerah hukum setiap Pengadilan Negeri terdapat pada wilayah Kota atau Kabupaten, tempat dia berada atau berkedudukan. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar wilayah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadinya

---

<sup>71</sup> Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 193.

pelampauan batas daerah hukum, berarti PN yang bersangkutan melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Dimana tindakan tersebut mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut tidak sah. Oleh karenanya, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) Dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN Mlg**

###### **1. Kasus Posisi**

Pada tanggal 26 November 2016 para Pedagang Kaki Lima (PKL) pergi ke Balai Kota Among Tani dan mengadakan diskusi dengan Walikota kota Batu, dimana hasil dari diskusi tersebut adalah para pedagang dilarang berjualan didaerah alun-alun Kota Batu karena akan dibuatkan *foodcourt* di daerah GOR Ganesha dan Plaza Batu setelah selesai dibangun, para pedagang kemudian diarahkan untuk berjualan di JL. Sudiro dan di JL. Kartini. Namun, para pedagang tampaknya tidak puas dengan hasil tersebut, sehingga Terdakwa Andono Joyo menugaskan tiga orang anggotanya dalam hal menjaga Kota Batu steril dari pedagang.<sup>72</sup>

Hari selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa memerintahkan kepada anggota Terdakwa untuk melakukan penertiban tanpa menggunakan kekerasan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tetap berjualan di alun-alun Kota Batu. Tetapi, para pedagang tetap mengindahkan teguran dari Terdakwa.

---

<sup>72</sup> Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 September 2023.

Sehingga, Terdakwa menyuruh anggotanya untuk menyeret gerobak paling pojok, namun para pedagang tidak tinggal diam melihat itu, mereka melakukan perlawanan sehingga keadaan menjadi sangat tidak kondusif dan sangat ricuh. Pada saat keadaan yang ricuh itu, saksi Hadi Siswoyo mendekat dan berusaha untuk merebut kembali gerobak pedagang. Sehingga menimbulkan gerakan yang tiba-tiba dari Terdakwa untuk menghalangi saksi Hadi Siswoyo bukan dengan mencekik atau mencengkram tetapi dengan memegang atau menyentuh leher saksi menggunakan tangan kiri kosong sebanyak satu kali. Sedangkan, terhadap PKL atas nama Rendra Onny Fernando Chandra hanya menarik kerah bajunya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Padahal sebelum pertikaian terjadi, Terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan Pedagang serta Terdakwa juga sudah mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Kemudian setelah pukul 19.30 WIB datanglah Pak Parto selaku Kepala BKD sebelum menjadi SEKDA, Polisi dan para petugas lainnya yang telah dipanggil sebelumnya oleh Terdakwa dikarenakan Pedagang yang tidak menerima tegurannya. Kemudian masalah dapat diselesaikan, tetapi para pedagang tetap dilarang berjualan di Alun-alun Kota Batu.

Pada kasus putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Terdakwa Andono Joyo didakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo. Menurut dakwaan penuntut umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan menerangkan bahwa terdakwa saat itu tidak mengambil sikap untuk mendamaikan, melainkan langsung mencekik leher saksi Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kanannya selama satu sampai dua menit, kemudian saksi Rendra Onny Fernando Chandra yang bermaksud untuk menaikkan gerobak saksi Sukahar dan berada di samping Terdakwa, tiba-tiba dicekik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali.

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mengalami luka lecet di leher bagian depan sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dan saksi korban Hadi Siswoyo mengalami luka memar di leher sebelah kiri, dimana hal ini sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/19/I/2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid, yang menyimpulkan

bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Oleh karena itu, penuntut umum memberikan dakwaan tunggal terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dakwaan yang diberikan penuntut umum adalah dakwaan tunggal tindak pidana penganiayaan oleh karena itu, majelis hakim akan membuktikan dakwaan dari Penuntut umum yaitu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa.

## **2. Pembuktian Unsur Kesengajaan (*dolus*)**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda halnya dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran secara materil, yaitu merupakan kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan untuk pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara formil, yaitu hakim tidak memiliki kemampuan untuk melewati batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam perkara perdata cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana harus

membuktikan kebenaran yang sesungguhnya atas suatu peristiwa (*beyond reasonable doubt*).<sup>73</sup>

Pembuktian dalam perkara hukum sangat penting, karena pembuktian adalah proses untuk membuktikan seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana atau ketidakbersalahan seseorang dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:<sup>74</sup>Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Menurut J.C.T. Simorangkir pembuktian merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengemukakan suatu dalil kepada hakim yang berkaitan dengan perkara, yang memiliki tujuan agar hakim dapat menggunakannya sebagai sumber pengambil keputusan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana tindakan tersebut dapat dikatakan bersalah atau tidak.<sup>75</sup>

Majelis hakim dalam memandang perkara Putusan No: 50/Pid.B/2018/PN Mlg, berpegang teguh pada teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Teori pembuktian ini merupakan pencampuran teori pembuktian *conviction raisonee* dengan teori sistem pembuktian menurut undang-undang

---

<sup>73</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

<sup>74</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 184 ayat (1).

<sup>75</sup> R. Subketi. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 1

secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>76</sup>

Berdasarkan keterangan pada pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan tindak pidana kepada Terdakwa apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua buah alat bukti<sup>77</sup>, oleh karena itu majelis hakim harus melihat setidaknya dua alat bukti pada proses persidangan tersebut. Agar terciptalah tujuan untuk menegakkan keadilan ditengah masyarakat. Berikut ini merupakan analisis dari pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dan juga terdapat analisis penulis mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.” Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang

---

<sup>76</sup> *Op.Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 171.

<sup>77</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 183.

lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>78</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg, untuk membuktikan kebersalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yakni:<sup>79</sup>

1) Adanya Unsur Kesengajaan

Perbuatan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Makna tentang kesalahan itu sering ditemukan di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan / *opzet* sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*).<sup>80</sup> Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sudah pasti dikehendaki dan diketahui tentang suatu hal yang diperbuat. Perbuatan dengan sengaja tidak termasuk suatu gerakan yang ditimbulkan oleh adanya gerakan spontanitas atau reflek, seperti gerakan tangkisan yang dilakukan secara tidak sadar. Dalam pengertian dijelaskan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki serta mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah, Ketika suatu pribadi melakukan tindakan yang dengan kesengajaan, berarti menghendaki serta

---

<sup>78</sup> *Op.Cit.*, Poerdaminto, hlm 48.

<sup>79</sup> *Op.Cit.*, Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap.....*, hlm 10.

<sup>80</sup> *Op.Cit.*, Leden Marpaung. hlm. 44.

menginginkan tindakan tersebut dapat terjadi dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut secara sadar.

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)  
 Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan dengan melalaikan kewajiban hukum dan menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang ditimbulkan.<sup>81</sup>
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)  
 Artinya adalah adanya kesadaran seseorang terhadap akibat dilakukannya suatu perbuatan. Jika terjadinya suatu perbuatan yang secara sadar diketahui akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan tetapi masih tetap dilakukan juga maka terdapat kesengajaan sebagai kepastian.<sup>82</sup>
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn / dolus eventualis*)  
 Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan akibat tertentu, tetapi perasaan untuk mewujudkan

---

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 96.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 97.

perbuatan sangat besar sehingga tindakan tersebut tetap dilakukan dan siap untuk menerima resiko perbuatan.<sup>83</sup>

Berdasarkan kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menguraikan bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang dilansir dari bahasa Inggris dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada waktu kejadian. Dalam artian, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan resiko yang berbahaya pada korban, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spontanitas atau gerakan reflek yang dilakukan untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalang-halangi petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar Peraturan Walikota Batu dengan berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyentuh leher saksi Hadi Siswoyo dan Saksi Rendra Onny Fernando Chandra bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit melainkan sebagai alat dengan tujuan yang

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 96.

sah yaitu untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Alun-alun Kota Batu. Sebelum hal tersebut terjadi, Terdakwa juga sudah melakukan upaya lain agar terhindarnya penertiban secara paksa seperti dengan upaya memberikan surat peringatan, melakukan sosialisasi, juga perundingan negosiasi dengan perwakilan Pedagang serta Terdakwa juga sudah mengarahkan para anggotanya untuk tidak melakukan penertiban secara paksa dengan mencegah melakukan kekerasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Andono Joyo bukanlah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan berupa niat jahat (*mens rea*) dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan diri Terdakwa.

## 2) Adanya Perbuatan

Penganiayaan yang diberikan kepada orang lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan penderitaan atau rasa sakit. Dalam hal ini, untuk memberikan penderitaan harus dilakukannya sentuhan secara langsung yang mengandung unsur kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mengiris, membacok, dan lainnya.<sup>84</sup> Dengan demikian, dalam tindak pidana penganiayaan unsur perbuatan yang dilakukan yang menjadi peran utama dalam tindak pidana penganiayaan, dikarenakan dengan dilakukannya

---

<sup>84</sup> *Op.Cit.*, Poerdaminto, hlm 48.

perbuatan tersebut maka perbuatan tindak pidana penganiayaan sudah terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana yakni saksi Sukahar, saksi Rendra Onny Fernando Chandra, saksi Gatot Akhirta Dwi Sugiarto, saksi Suhartatik, saksi Gaib Sampurno, saksi Joni Fahamsyah, saksi Wahyu Handayani, saksi Christian Adi Chandra, ternyata tidak terdapat satupun saksi yang melihat secara jelas atau langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, fakta yang terungkap selama proses persidangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mematahkan dakwaan penuntut umum dan menyatakan Terdakwa tidak mencekik saksi korban melainkan hanya memegang kerah baju saksi korban dan untuk saksi korban Hadi Siswoyo berdasarkan keterangan dari saksi yang meringankan Muhammad Nur Rohman melihat kejadian bahwa Terdakwa Andono Joyo menghalau Pedagang Kaki Lima (PKL) atas nama Hadi Siswoyo dengan cara memegang/menyentuh leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, tetapi terdakwa tidak mencekik apalagi mencengkeram saksi. Oleh karenanya, telah nyata bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo didahului oleh provokasi yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan melawan tindakan Petugas

Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum (penegakan Perda). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo bukan termasuk perbuatan tindak pidana penganiayaan.

3) Adanya akibat perbuatan

Unsur akibat dari perbuatan tindak pidana penganiayaan merupakan dampak yang dirasakan setelah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku, seperti membuat perasaan tidak nyaman, membuat penderitaan pada tubuh, luka fisik akibat penganiayaan, dan merusak kesehatan secara jasmani maupun mental korban. Luka yang diderita oleh korban harus sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yakni:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak mengakibatkan luka-luka berat dalam Pasal 90 KUHP termasuk ke dalam kelompok

penganiayaan ringan yang tertera berdasarkan pada Pasal 352 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan dapat berikan ancaman penganiayaan ringan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi korban telah dimuat dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu dengan Nomor: R/18/I/2017/VER, a.n. Rendra Onny Fernando Chandra dan Nomor: R/19/I/2017/VER, a.n. Hadi Siswoyo tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid<sup>85</sup>, yang menyimpulkan bahwa saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam dimana luka berbatas tegas, kemudian pada saksi korban Hadi Siswoyo disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan hanya diberi sanksi pidana apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat yang tertuang dalam Pasal

---

<sup>85</sup> Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori.Putusan(mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 September 2023.

90 KUHP yang menggolongkan luka-luka berat menjadi : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, mengakibatkan kematian seseorang, ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, hilangnya salah satu pancaindera, mendapatkan cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih hingga keguguran kandungan. Sedangkan sebaliknya, apabila terdapat luka-luka ringan kepada korban yakni suatu tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan dapat diberi ancaman penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sesuai dengan pasal 352 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Hadi Siswoyo mendapatkan luka fisik seperti luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan korban Rendra Onny Fernando Chandra mendapatkan luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang telah tertulis dalam *visum et repertum*. Berdasarkan luka yang didapatkan oleh para korban apabila ditinjau dari sudut luka berat seperti pada pasal 90 KUHP, luka yang didapatkan para

korban bukan termasuk golongan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam jenis perbuatan penganiayaan berat. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan pasal 352 KUHP, yaitu jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, yakni seperti penganiayaan yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian. Berdasarkan jenis luka yang dialami korban, luka ringan termasuk di dalamnya, tetapi tidak dapat terbukti bahwa luka tersebut didapatkan korban dari perbuatan Terdakwa dikarenakan kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut dan adanya sangkalan dari Terdakwa serta pembuktian dari saksi yang meringankan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti mencekik para korban melainkan, Terdakwa hanya menarik kerah baju para korban untuk menghalau tindakan para korban dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Satpol PP untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima dalam berjualan di daerah alun-alun kota Batu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur adanya akibat dari tindak pidana penganiayaan dari perbuatan Terdakwa Andono Joyo tidak terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ke dalam tindak pidana

penganiayaan dikarenakan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni unsur kesengajaan (*dolus*), unsur adanya perbuatan, dan unsur adanya akibat dari perbuatan tidak dapat dibuktikan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam proses persidangan. Seperti, keterangan dari saksi, keterangan oleh Terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk yang terungkap selama proses persidangan tidak dapat membuktikan unsur kesalahan telah dilakukannya perbuatan tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa.

### **3. Analisis Penulis**

Pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*), pertama harus ditinjau dari perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut dikehendaki serta diketahui akibat dari perbuatannya, yang diartikan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perbuatan dengan sengaja bukan termasuk gerakan reflek atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kesadaran. Terdapat dua teori kesengajaan dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) yaitu: teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. Sedangkan untuk teori membayangkan (*voostellings-theorie*), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya

akibat dari perbuatannya. Berdasarkan kedua teori tentang kesengajaan tersebut penulis dapat menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk kedalam teori kehendak (*wilstheorie*) maupun teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sedari awal tidak menginginkan adanya kekerasan dalam penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut namun setelah terjadinya penertiban pun Terdakwa tidak memiliki suatu kehendak untuk menyakiti ataupun membayangkan bahwa perbuatan Terdakwa akan memberikan suatu akibat terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra maupun Hadi Siswoyo.

Menurut doktrin tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur berikut yang harus terpenuhi di dalam perbuatan tindak pidana, yaitu: adanya kesengajaan (*dolus/opzet*); adanya perbuatan dan; adanya akibat dari perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) yang harus terpenuhi untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan analisa penulis, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan Terdakwa tidak dapat terbukti. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet aslogmerk*). Tetapi dalam unsur kesengajaan terdapat penafsiran yang luas sehingga kesengajaan yang dilakukan tidak tertutup kemungkinan dilakukan dengan kesengajaan sebagai

kemungkinan, atau kesengajaan sebagai kepastian. Dalam perbuatan Terdakwa Andono Joyo, dapat dianalisa bahwa tidak terdapat satupun unsur kesengajaan dengan penafsiran yang luas tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk ke dalam unsur kesengajaan yang dilakukan untuk memberikan penderitaan terhadap orang lain, melainkan perbuatan Terdakwa yang memegang leher saksi adalah gerakan refleks yang dilakukan dikarenakan saksi yang bertindak menghalangi tugas Terdakwa. Atas dasar pergerakan refleks yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya tidak termasuk ke dalam pengertian kesengajaan. Sehingga, unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi.

Unsur kedua yang harus terpenuhi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan adalah adanya perbuatan. Dimana perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik, sehingga untuk melakukan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan bersentuhan fisik secara langsung. Dalam perbuatan Terdakwa, penulis dapat menganalisa bahwa tidak adanya unsur kekerasan fisik yang dapat memberikan luka berat hingga luka ringan terhadap saksi, bahkan Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan penertiban secara paksa sejak awal Terdakwa sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan penertiban secara tentram namun para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengindahkan Terdakwa, sehingga tidak adanya unsur kekerasan yang

diberikan terhadap para saksi korban. Oleh karenanya unsur kedua yakni adanya perbuatan juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Unsur tindak pidana penganiayaan lainnya yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa yaitu adanya akibat dari perbuatan, dimana akibat tersebut dapat berupa: membuat perasaan tidak enak; rasa sakit pada tubuh; luka pada tubuh dan; merusak Kesehatan seseorang. Dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat diberikan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, mengakibatkan kematiannya seseorang, dan penganiayaan yang dilakukan secara berencana. Berdasarkan analisa penulis, dalam akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat akibat yang tertuang dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP. Bahkan akibat dari perbuatan Terdakwa tidak sampai memberikan luka kepada para saksi sehingga dapat menghalangi saksi untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Oleh karenanya, unsur akibat dari perbuatan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan analisa penulis terhadap unsur-unsur penganiayaan yang harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut, tampak jelas bahwa tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, unsur yang menjadi titikberat dari penganiayaan adalah harus terbuiktinya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan Terdakwa dikarenakan hal tersebut dapat menjadi acuan

untuk dapat menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Setelah melakukan analisa dalam penelitian ini, penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi.

Dalam surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kesengajaan dalam bentuk kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*)<sup>86</sup>, yaitu perbuatan yang dilakukan disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain. Namun, dalam proses pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) penuntut umum tidak dapat memberikan alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa. sehingga, berdasarkan analisa penulis unsur kesengajaan (*dolus*) terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap Terdakwa juga tidak dapat terbukti.

---

<sup>86</sup> Lih. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas  
(*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan Putusan nomor:  
50/Pid.B/2018/PN Mlg**

**1. Putusan Hakim**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang memberikan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) terhadap Terdakwa secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah:

- a. Menyatakan Terdakwa Andono Joyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hakim mempunyai wewenang yang independen atau merdeka ketika menjatuhkan putusan perkara pidana, dimana hal ini merupakan hak hakim yang telah diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>87</sup>

Penjatuhan putusan yang dapat diberikan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 jenis putusan, yaitu: putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*onslag*), dan putusan pemidanaan (*veroordeling*). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan jenis putusan yang berkaitan dengan studi kasus putusan yang dilakukan penelitian, yaitu: Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Putusan bebas tertuang pengertiannya berdasar pada Pasal 191 ayat (1)

KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dijatuhi putusan bebas.”

Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti kesalahan terdakwa menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah secara hukum acara pidana. Adapun yang menjadi dasar dari Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa adalah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

---

<sup>87</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5076. Pasal 1 angka 1

## 2. Pertimbangan Hakim

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana harus dimuat pula dalam amar putusan. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang sedang diperkarakan.<sup>88</sup>

Dalam Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mengarah bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban, yaitu luka memar dan lecet pada leher korban yang ditelusuri bukanlah hasil dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh korban karena kurangnya bukti yang memadai serta tidak terdapatnya saksi yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan pencekikan terhadap saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi korban Hadi Siswoyo yang mengakibatkan para saksi korban mengalami luka, bahkan berdasarkan keterangan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra telah mematahkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pencekikan kepada saksi korban dengan tangan kanan, melainkan Terdakwa hanya mencengkeram kerah baju saksi korban dengan tangan kiri. Kemudian berdasarkan keterangan saksi yang

---

<sup>88</sup> *Op.Cit.*, Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap.....*, hlm. 73.

meringankan (*a de charge*) yakni saksi Muchammad Nur Rohman dibawah sumpah dan di depan persidangan memberi keterangan bahwa saksi melihat Terdakwa Andono Joyo menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara memegang/menyentuk leher PKL atas nama Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kiri kosong sebanyak 1 kali, namun tidak mencekik/mencengkeram saksi korban tersebut.

Ditinjau dari Pasal 90 KUHP luka yang dialami oleh para saksi korban tidak termasuk kedalam luka berat penganiayaan sehingga, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Analisa yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum yakni tindak pidana penganiayaan tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP maka, Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal pertimbangan, salah seorang Majelis Hakim Anggota yakni: Benny Sudarsono, S.H., M.H. memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan kedua Majelis Hakim lainnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama proses Persidangan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Hadi Siswoyo yang

menerangkan bahwa saksi Sukahar berusaha mempertahankan gerobaknya yang kemudian dihalau Terdakwa dengan mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri selama kurang lebih 2 sampai 3 menit yang dilepaskan oleh Terdakwa sehingga saksi mengalami luka memar pada bagian leher sebelah kiri.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan tidak ada satupun yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap kedua saksi korban, akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra sesuai dengan keterangan saksi Sukahar, saksi Mohamad Nu Rahman dan saksi Suhartati yang memberikan keterangan bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid Nomor: R/18/I/2017/VER a.n Rendra Onny Fernando Chandra, yang menyimpulkan bahwa saksi korban mendapatkan luka lecet pada leher bagian depan sepanjang kurang lebih enam sentimeter yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam, luka berbatas tegas kemudian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/19/I/2017/VER a.n Hadi Siswoyo tertanggal 27 Januari 2017. Dapat disimpulkan bahwa luka memar pada leher kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali empat sentimeter yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan bentuk memanjang. Kerusakan yang dialami oleh para saksi korban disimpulkan berdasarkan surat *Visum et Repertum* yang telah dilakukan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan kriteria

luka ringan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan petunjuk dari surat *visum* tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi Hadi Siswoyo, saksi Rendra Onny Fernando Chandra dengan cara memegang leher kedua saksi yang dimana merupakan bagian rawan luka dari tubuh manusia karena tidak dilindungi oleh tulang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan kesengajaan untuk memberikan sakit atau luka pada orang lain yang termasuk ke dalam salah satu teori kesengajaan yakni teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota Benny Sudarsono, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra.

Putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang kepada Terdakwa Andono Joyo dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis Hakim setelah menyusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapainya pemufakatan, sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Majelis telah bermusyawarah dan

pada akhirnya mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar putusan sebagai berikut :

“Perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa. Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa Andono Joyo merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*).”<sup>89</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang ditinjau dari latar belakang, kondisi serta agama dari Terdakwa<sup>90</sup> dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan kepada Terdakwa.<sup>91</sup> Berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib mengetahui, menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan non-yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang pertama terdapat pada pemeriksaan agama Terdakwa memeluk agama islam, selanjutnya adalah latar belakang dari Terdakwa yakni memiliki pekerjaan sebagai Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Kepala Seksi

---

<sup>89</sup> Lih. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pid.B/2018/Pn Mlg.

<sup>90</sup> *Op.Cit.*, Rusli Muhammad, hlm. 212.

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, Ahmad Rifai, hlm 105-112.

Operasi dan Pengendalian di Kota Batu. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diketahui dengan menghalau para Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tanggal 27 Januari 2017 yang bertempat di Jalan Kartini, Alun-alun Kota Batu, merupakan pelaksanaan dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai Satpol PP Kasi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan perintah tertulis dan perintah lisan dari Wali Kota Batu yang tertuang dalam Perda dan Perwali bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang berjualan di daerah alun-alun kota batu dikarenakan akan dibuat *foot court* di daerah GOR Ganesha dan Plaza Batu, yang kemudian pedagang diarahkan untuk berjualan di Jalan Sudiro dan di Jalan Kartini. Namun, para Pedagang tersebut tidak mengindahkan teguran dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penertiban secara paksa untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebelum melakukan penertiban secara paksa, Terdakwa juga sudah melakukan segala upaya bahkan melakukan negosiasi dan berbicara dengan baik-baik kepada para Pedagang Kaki Lima tetapi para Pedagang tetap diam ditempat dan tidak mau berpindah berjualan. Bahkan para Pedagang yang memulai provokasi terhadap petugas Satpol PP. hal inilah, yang membuat Terdakwa pada akhirnya melakukan penertiban secara paksa dengan menyeret gerobak salah satu saksi yakni saksi Sukahar dan pada akhirnya menarik kerah saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Hadi Siswoyo. Namun, perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit ataupun luka dan tidak menghalangi pekerjaan, jabatan serta pencarian pekerjaan sementara waktu oleh para saksi.

Berdasarkan pertimbangan yang ditinjau diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Andono Joyo hanya melakukan tugasnya sebagai Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian Kota Batu untuk mensterilkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Batu. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan alasan pembenar. yaitu Terdakwa melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari pihak yang berwenang yaitu walikota Batu untuk melaksanakan tugas di sekitar alun-alun kota Batu untuk mensterilkan jalan dari para Pedagang Kaki Lima dan memindahkan mereka untuk berjualan ke jalan yang sudah ditentukan. Atas surat tugas tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang patut dan benar. Oleh karena adanya alasan istimewa tersebut Terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang sudah tepat yang diberikan kepada Terdakwa.

### **3. Analisis Penulis**

Penulis melakukan analisis pada salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana yang dalam studi kasus penelitian ini adalah penjatuhan Putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa. Putusan bebas adalah putusan yang tidak memenuhi asas

pembuktian menurut teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) yang didasarkan pada Pasal 183 KUHP.

Pembuktian yang dilakukan selama proses persidangan putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kesalahan Terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh majelis hakim bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) seperti yang tertuang dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Unsur kesengajaan yang dimaksud adalah untuk menimbulkan sakit / melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, sebab jika memperhatikan perbuatan Terdakwa hanyalah sebuah gerakan spontanitas untuk menghadang para saksi korban yang berusaha menghalangi petugas Satpol PP dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang (PKL) yang telah melanggar Peraturan Walikota Batu, oleh karenanya penulis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menyentuh leher kedua saksi hanyalah sebagai alat yang dilakukan dengan tujuan yang sah yaitu untuk melakukan penertiban serta mengatur Pedagang Kaki Lima sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Peraturan Daerah Kota batu. Dikarenakan tidak tertibnya keberadaan Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Batu, dimana sebelumnya Terdakwa dan anggota Satpol PP lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari

terjadinya penertiban secara paksa dengan cara memberikan surat peringatan serta melakukan sosialisasi maupun perundingan yang dilakukan dengan perwakilan pedagang kaki lima serta Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Satpol PP untuk tidak melakukan kekerasan dalam melaksanakan penertiban. Oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan dengan kesengajaan dalam Pasal 351 ayat (1) tidak dapat terbukti atas perbuatan Terdakwa, Namun, terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Anggota Majelis Hakim yakni: Benny Sudarsono, S.H., M.H, yang berpendapat bahwa:

Unsur penganiayaan dengan kesengajaan telah terbukti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hakim Anggota tersebut memiliki pertimbangan yakni, meskipun saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra tidak ada yang melihat tindakan Terdakwa yang mencekik kedua saksi akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sukahar, saksi Mohamad Nu Rahman, dan saksi Suhartati yang memberikan keterangan saling bersesuaian yang dimana keterangan tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum<sup>92</sup> dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/18/I.2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 a.n Rendra Onny Fernando Chandra yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid dan Visum et Repertum dari Rs. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ingrid Nomor<sup>93</sup> :

---

<sup>92</sup> Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 September 2023.

<sup>93</sup> Pengadilan Negeri Malang, *Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg*, diakses dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)) diakses pada tanggal 18 September 2023.

R/19/I/2017/VER, tanggal 27 Januari 2017 a.n Hadi Siswoyo yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh Anggota Majelis Hakim tersebut bahwa berdasarkan visum yang bisa dikatakan sebagai petunjuk telah terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memegang bagian leher kedua saksi tersebut dapat diartikan sebagai tindakan kesengajaan oleh Terdakwa dikarenakan bagian leher manusia adalah rawan luka karena tidak dilindungi oleh tulang, sehingga Anggota Majelis Hakim tersebut menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan dengan Teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dikarenakan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Majelis Hakim maka dilakukannya musyawarah dengan mengambil putusan dengan suara terbanyak. Sehingga pada akhirnya mencapai amar putusan bahwa keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan kepada diri Terdakwanya maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan putusan bebas murni (*Vrijspraak*).

Berdasarkan analisis penulis, putusan bebas murni (*vrijspraak*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Andono Joyo sudah tepat. Dikarekan unsur pembuktian tidak mencukupi untuk menyatakan kebersalahan Terdakwa. Dimana sebagai alat bukti, Jaksa Penuntut umum hanya memberikan dua alat bukti saja yakni keterangan saksi Hadi Siswoyo dan saksi Rendra Onny Fernando Chandra serta alat bukti Visum et Repertum dari kedua saksi

tersebut. Namun, dalam keterangan para saksi yang memberatkan tidak terdapatnya saksi yang dapat menerangkan secara runut dan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Hadi Siswoyo dan saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mengalami luka. Bahkan keterangan yang diberikan oleh saksi korban Rendra Onny Fernando Chandra mematahkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pencekikan terhadapnya dengan menggunakan tangan kanan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mencengkram kerah baju saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, terdapat keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Muchammad Nur Rohman yang memberi keterangan telah melihat Terdakwa Andono Joyo menghalau Para Pedagang Kaki Lima dengan cara memegang atau menyentuh leher saksi korban Hadi Siswoyo dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, namun tidak mencekik/mencengkeram saksi korban tersebut. Dengan demikian terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Muchammad Nur Rohman unsur melakukan penganiayaan terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa juga melihat putusan yang terbaik bagi Terdakwa. Dalam unsur pembuktian, kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai tindak pidana penganiayaan dikarenakan tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan kurangnya pembuktian yang cukup kuat untuk

menunjukkan kebersalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan pembenar, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan atas perintah jabatan dari pihak yang berwenang yaitu walikota Batu untuk melaksanakan tugas di sekitar alun-alun kota Batu untuk mensterilkan jalan dari para Pedagang Kaki Lima dan memindahkan mereka untuk berjualan ke jalan yang sudah ditentukan. Atas surat tugas tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang patut dan benar. Oleh karena adanya alasan istimewa tersebut Terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang sudah tepat yang diberikan kepada Terdakwa. Berdasarkan analisis dan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penulis setuju dengan penjatuhan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa yaitu memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan oleh Penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan serta memulihkan hak, kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa di tengah masyarakat.

Alasan pembenar dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku. Alasan pembenar bersifat

obyektif, lain halnya dengan alasan pemaaf lebih bersifat subyektif. Dimana, alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus unsur kesalahan dari sebuah perbuatan pidana bukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dapat termasuk sebagai alasan pembenar dikarenakan bukan termasuk perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Terdakwa Andono Joyo, melakukan perbuatan tersebut dapat dibenarkan atas dasar merupakan perintah tugas dari penguasa yang berwenang untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Batu. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Putusan hakim yang dapat diberikan kepada Terdakwa bukanlah putusan berupa pidana melainkan berupa putusan bebas (*vrijspraak*). Sehingga, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan putusan yang tepat yakni putusan bebas murni (*vrijspraak*) dikarenakan tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan dengan unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) terhadap saksi Rendra Onny Fernando Chandra dan saksi Hadi Siswoyo.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dari penulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, dalam perkara tindak pidana penganiayaan Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni: unsur kesengajaan (*dolus*) untuk memberikan rasa sakit pada orang lain. Kedua, perbuatan mengandung unsur kekerasan fisik dengan sentuhan langsung terhadap korban. Ketiga, perbuatan menimbulkan luka berat sesuai Pasal 90 KUHP atau luka ringan sesuai Pasal 352 KUHP. Setelah, terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka perbuatan merupakan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Dalam putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg, Majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti serta petunjuk. Kemudian, mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti agama, kondisi serta latar belakang yang menunjukkan Terdakwa memiliki alasan pembeda sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP. Terjadi perbedaan pendapat antara Anggota Majelis (*dissenting opinion*), yang pada akhirnya diputuskan secara musyawarah dan mengambil keputusan mayoritas sehingga putusan dijatuhkan seadil-adilnya bagi Terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dari penulisan ini, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Berdasarkan Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg. Walikota Batu mengeluarkan Peraturan Daerah dengan mensterilkan Pedagang Kaki Lima dari alun-alun Kota Batu dengan solusi para pedagang dapat berjualan di tempat lain. Dengan mematuhi aturan tersebut, terhindarnya kegaduhan serta kerusuhan dan para pedagang dapat berjualan dengan baik dan aman. Sebagai negara hukum, diharapkan masyarakat dapat taat pada peraturan yang berlaku agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andono Joyo dalam Putusan nomor 50/Pid.B/2018/PN Mlg memiliki alasan pembenaar dikarenakan mendapatkan surat perintah tugas dari Walikota Batu sebagai Satpol PP bagian Kasi Operasi dan Pengendalian. Meskipun demikian, penting bagi Terdakwa untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melewati batas wajar, dan solutif terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Kota Batu. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang melibatkan orang banyak perlu memandang perspektif dan kepentingan mereka dengan mencari solusi yang menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Raykat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Erlis Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Jan Hendrik Rapar, 2016, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Kanasius, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranadademia Group, Depok.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju., Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Merriam, S.B and Tisdell, E. J, 2015, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, Jossey-Bass.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2015, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Subketi, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

S.R. Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

W. Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Undang-Undang :**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No. 1660.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

### **Putusan:**

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mlg.

### **Jurnal:**

Fikri. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, (2013). diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 18.15.

Hariati Kalia. "*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, (2013) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.30

Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.11, No.1, (2019). Diakses pada tanggal

Istiham. W Susanto. "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt Utr)", Poskolegnas: Journal of Legal Research, Vol.3, Edisi 2, (2021). diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/20491-62321-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 16.00

Joseph. K Irianto. "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara no 328/PID/2017/PT. DKI" Jurnal Hukum Adigama. diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/jurnaladm,+Koko+Joseph+Irianto.pdf> pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 15.20.

Munajat dan Kartono. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)" Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel, Vol.2, No. 2, (2019). diakses dari <https://jdih.go.id/files/414/4423-9214-1-SM.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 19.23.

Yanto Oksidelfa. *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 51, diakses dari [pdf \(peraturan.go.id\)](pdf(peraturan.go.id)) diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 11.20.

#### **Internet:**

Kemendikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*" 2016. Yang diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 18.30 WIB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0546/UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 22 Agustus 2023 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN NIM. 02011282025105.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/ DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960//UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik Tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	: JESSICA YUSTISYA RUTH SIAHAAN
NIM	: 02011282025105
NAMA DOSEN	: 1. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. NIP. 198301242009122001 2. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. NIP. 198812032011012008
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	: PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS) DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN.Mlg)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya  
pada tanggal 25 Agustus 2023



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580063, Fax. (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Jessica Yustisya Ruth Siahaan**  
NIM : 02011282025105  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : “Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg)” yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa, 10 Oktober 2023  
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Gedung Dekanat FH. Unsri Kampus Inderalaya

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A (90) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- ✓ DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 10 Oktober 2023  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 19680221199512101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.th.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025105  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Pada Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Luka (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg)  
Pembimbing Utama : **Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
Pembimbing Pembantu : **Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	18-10-2023	AB I			
2	01-11-2023	Revisi skripsi			
3	25-11-2023	Revisi skripsi			
4	30-11-2023	Revisi skripsi			
5	02-12-2023	Revisi skripsi			
6	06-12-2023	ACC kompre			
7	30-11-2023	Revisi skripsi			
8	30-11-2023	Revisi skripsi			
9	02-12-2023	Revisi skripsi			
10	06-12-2023	ACC skripsi			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Catatan:

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu.
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian.

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

## SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP : 198301242009122001  
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Judul : Menerangkan bahwa Skripsi:  
: **PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)  
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Putusan No : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**


Nama Mahasiswa: Jessica Yustisya Ruth Siahaan

NIM : 02011282025105

Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana  Hukum Perdata  
 Hukum Tata Negara  Hukum Administrasi Negara  
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

*Palembang, 07 Desember* ..... 2023  
Pembimbing



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

## SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP : 198812032011012008  
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:


Judul : **PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)  
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Putusan No : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)**

Nama Mahasiswa: Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
NIM : 02011282025105  
Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana  Hukum Perdata  
 Hukum Tata Negara  Hukum Administrasi Negara  
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Rabu, 6 Desember ..... 2023

Pembimbing



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) | E-mail : [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id) | [fakhukumunsri@yahoo.com](mailto:fakhukumunsri@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP : 198301242009122001  
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP : 198812032011012008  
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS)  
DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan No : 50/Pid.B/2018/PN Mlg)

Nama Mahasiswa: Jessica Yustisya Ruth Siahaan  
NIM : 02011282025105  
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 DESEMBER 2023  
Waktu : Pukul 10.19 WIB

**Hasil Pengecekan**

Terindikasi Plagiat : 17 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Palembang, 08 Januari 2024

Dosen Pembimbing II,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. M. Ikhsan, S.H., M.HUM.  
NIP. 196802211995121001